

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN

Maulida Zuchrotun Nisa¹, Khoirul Ahsan²

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

e-mail: 1maulidazuhns@gmail.com, 2khoirulahsan.ka@gmail.com

Abstract

The obligation to provide child support is a binding responsibility of the father that does not cease even if the marriage has ended due to divorce. The phenomenon of divorce resulting from infidelity, particularly among social media users, has the potential to affect the fulfillment of this obligation. This study aims to analyze patterns of child support fulfillment following divorce due to infidelity among social media users and to examine these practices from an Islamic legal perspective. This study employs an empirical legal method with a qualitative approach. Data collection was conducted online. Data analysis comprised three stages: data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The validity of the data was ensured through methodological triangulation and source triangulation. The results indicate three patterns of child support fulfillment identified among seven informants: (1) complete failure to provide support, which is the dominant pattern, influenced by the former husband forming a new family, poor communication, and low awareness of the father's responsibility toward the child; (2) inconsistent fulfillment of child support due to the former husband's shifting priorities toward his new family; and (3) routine and consistent fulfillment of child support. From an Islamic legal perspective, the first and second patterns contradict the obligation of child support as stipulated in Islamic law. The third pattern, however, aligns with the established provisions of Islamic law. This study emphasizes the importance of legal awareness and moral responsibility for fathers in fulfilling their children's maintenance rights, even after the marriage has ended.

Keywords: *Child Support. Divorce. Infidelity.*

Abstrak

Kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab ayah yang bersifat mengikat dan tidak gugur meskipun perkawinan telah berakhir karena perceraian. Fenomena perceraian akibat perselingkuhan, khususnya di kalangan pengguna media sosial, berpotensi memengaruhi pelaksanaan kewajiban tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pemenuhan nafkah anak pasca perceraian akibat perselingkuhan di kalangan pengguna media sosial serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan

kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara daring. Analisis data meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga pola pemenuhan nafkah anak yang ditemukan dari tujuh informan, yaitu: (1) tidak terpenuhinya nafkah secara keseluruhan yang merupakan pola dominan, yang dipengaruhi oleh terbentuknya keluarga baru oleh mantan suami, lemahnya komunikasi, dan rendahnya kesadaran tanggung jawab ayah terhadap anak; (2) pemenuhan nafkah yang tidak konsisten akibat beralihnya prioritas mantan suami kepada keluarga baru; dan (3) pemenuhan nafkah secara rutin dan konsisten. Ditinjau dari hukum Islam, pola pertama dan pola kedua bertentangan dengan kewajiban nafkah yang telah tertuang dalam syariat. Adapun pola ketiga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang telah ditetapkan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran hukum dan tanggung jawab moral bagi ayah dalam memenuhi hak nafkah anak, meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.

Kata Kunci: *Nafkah anak. Perceraian. Perselingkuhan*

Received: March, 14 2026	Revised: April, 17 2026	Accepted: April, 22 2026	Published: April, 30 2026
-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------

A. Pendahuluan

Islam memandang perkawinan sebagai ikatan seumur hidup, sehingga stabilitas dan keharmonisan keluarga menjadi tujuan utama. Namun dalam situasi tertentu, ketika mempertahankan pernikahan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, syariat Islam membolehkan perceraian sebagai solusi terakhir setelah segala usaha mendamaikan gagal. Secara empiris, salah satu faktor yang memicu perceraian adalah perselingkuhan (Nafisah dkk., 2024; R. Sari, 2023). Faktor ini kerap memicu keretakan rumah tangga dan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga, terutama pada anak yang masih memerlukan keberadaan kedua orang tua.

Meningkatnya kasus perceraian di Indonesia, termasuk yang dipicu oleh perselingkuhan, telah menjadi isu penting, tidak hanya dari perspektif hukum keluarga, tetapi juga dari aspek sosial dan psikologis (Sari et al., 2025). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dalam lima tahun terakhir, perceraian di Indonesia didominasi oleh perkara cerai gugat. Puncak perceraian terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah 516.344 kasus perceraian dan mulai menurun pada tahun 2023

sampai 2024. Meski demikian, kasus perceraian di Indonesia masih terjadi dalam jumlah yang besar.

Perceraian dapat mendatangkan dampak negatif bagi pasangan suami istri, sekaligus memengaruhi kesejahteraan anak yang masih membutuhkan sentral figur orang tua. Di antara berbagai dampak negatif, nafkah anak menjadi persoalan krusial yang kerap terabaikan. Padahal, nafkah merupakan hak dasar anak yang harus tetap terpenuhi (Safitri & Ahmad, 2024). Tanggung jawab orang tua untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tidak terputus dan berlaku sampai anak menikah atau mampu hidup mandiri meskipun keduanya telah bercerai sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 45 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Muzakki et al., 2024). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun kewajiban ayah untuk memberikan nafkah tetap berlaku (Yana & Trigiyatno, 2022). Landasan pemberian nafkah juga diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

Artinya: "dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya." (Q.S. Al Baqarah: 233) (Kementerian Agama RI., 2019).

Ketentuan dalam ayat tersebut mengindikasikan bahwa kewajiban nafkah menjadi tanggung jawab utama ayah yang melekat pada kedudukannya sebagai kepala keluarga. Ketentuan mengenai tanggung jawab ini juga ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْسَبَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

Artinya: *Cukuplah seseorang berdosa karena menahan diri dari tidak memberikan makanan (nafkah) kepada orang-orang yang harus dinafkahnya.* (HR. Muslim)

Ketentuan hukum Islam yang termuat dalam Al-Qur'an, hadits, serta Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa kewajiban nafkah ayah terhadap anak tetap berlaku pasca perceraian (Afrinal & Darmawan, 2022). Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian kerap kali tidak berjalan sebagaimana mestinya, terlebih ketika perceraian disebabkan oleh perselingkuhan yang dipengaruhi oleh faktor emosional. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan dalam perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian akibat perselingkuhan yang perlu dikaji secara mendalam, baik dari aspek sosial maupun hukum Islam.

Penelitian serupa telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti seperti Yana & Trigiyatno (2022) yang membahas pola pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Mulyorejo, kabupaten Pekalongan dengan menganalisis faktor kelalaian nafkah dan upaya ibu dalam mempertahankan hak nafkah anak. Sari (2023) yang mengkaji fenomena penelantaran hak anak pasca perceraian di Desa Budi Aji, Kabupaten Mesuji dalam tinjauan hukum Islam dengan temuan adanya hambatan utama dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian berupa keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan orang tua, dan minimnya kesadaran akan tanggung jawab sebagai orang tua. Dan Sari et al., (2024) yang mengkaji tanggung jawab ayah terhadap nafkah pasca perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Desa Nanga Mbaur, Kabupaten Manggarai Timur dengan hasil pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian tidak berjalan sebagaimana mestinya dan terdapat faktor-faktor yang menyebabkan kewajiban nafkah tersebut tidak terpenuhi, yaitu kurangnya pemahaman agama, keterbatasan ekonomi, pengaruh keluarga, kehadiran pihak ketiga, serta rendahnya sumber daya manusia.

Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dan belum secara spesifik mengkaji kasus pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian yang dipicu oleh perselingkuhan, khususnya pada subjek dengan karakteristik sebagai pengguna media sosial. Selain itu, belum ada studi yang mengintegrasikan analisis hukum Islam dengan dinamika sosial yang dialami orang tua pasca perceraian akibat perselingkuhan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara empiris pola pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian akibat perselingkuhan, serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam untuk melihat sejauh mana praktik yang terjadi telah sesuai atau justru menyimpang dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam syariat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum keluarga Islam, terutama terkait pemenuhan nafkah anak dalam konteks sosial kontemporer. hak nafkah anak pasca perceraian akibat perselingkuhan tersebut.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis empiris meneliti dan mempelajari bagaimana hukum masyarakat dipraktikkan (Aksa et al., 2025). Penelitian ini dilakukan untuk menelaah bagaimana pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian akibat perselingkuhan di masyarakat kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara secara online terhadap tujuh informan, sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum Islam, penelitian terdahulu, dan dokumen relevan lainnya. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan cara *purposive* sampling dengan kriteria perempuan yang telah bercerai akibat perselingkuhan dan memiliki anak, serta merupakan pengguna aktif media sosial. Kriteria pengguna media sosial ditetapkan sebagai karakteristik subjek penelitian untuk menangkap fenomena perceraian akibat perselingkuhan dalam konteks kehidupan digital yang semakin dominan di masyarakat saat ini.

Pengumpulan data secara online dan teknik analisis data yang digunakan seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Imam, 2023) dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Keabsahan data diuji melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Data yang terkumpul pada penelitian kualitatif berbentuk kata-kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka. Data yang telah dianalisis kemudian disajikan secara deskriptif guna mempermudah pemahaman terhadap hasil penelitian (Sugiyono, 2017).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Akibat Perselingkuhan di Kalangan Pengguna Media Sosial

Perkawinan tidak hanya ikatan antara suami istri, tetapi juga menjadi dasar lahirnya tanggung jawab pengasuhan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak termasuk dalam hal nafkah, ayah sebagai penanggung jawab utama untuk memberi nafkah kepada anaknya. Apabila telah terjadi perceraian, maka ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, meskipun telah berpisah dengan istrinya. Perceraian tidak serta-merta menghapus kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya hingga dewasa dan hidup mandiri (Sepma & Erwita, 2020).

Nafkah anak merupakan hak fundamental yang wajib dipenuhi oleh orang tua, mencakup kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Kewajiban ini dilekatkan kepada ayah, baik dalam ikatan perkawinan maupun pasca perceraian (Burhanudin, 2023). Namun, dalam praktiknya, tidak semua kewajiban itu terlaksana sebagaimana yang telah ditentukan. Realitas sosial menunjukkan bahwa setelah perceraian terjadi akibat perselingkuhan, pelaksanaan kewajiban nafkah sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, hubungan antara mantan pasangan, serta tingkat kesadaran tanggung jawab dari pihak ayah. Penelitian ini melakukan wawancara mendalam secara *online* terhadap tujuh perempuan yang mengalami perceraian akibat perselingkuhan dan memiliki

anak. Seluruh informan merupakan pengguna aktif media sosial yang dijadikan sebagai karakteristik subjek penelitian.

Terkait dengan pemenuhan hak nafkah pasca perceraian akibat perselingkuhan tersebut, sebagian besar informan menyatakan bahwa kewajiban ayah untuk memberikan nafkah terhadap anaknya tidak dilaksanakan secara optimal, bahkan terdapat mantan suami yang sama sekali tidak memberikan nafkah setelah perceraian. Dari tujuh informan, terdapat empat informan yang menyatakan bahwa mantan suami tidak lagi memberikan kontribusi finansial dalam bentuk apapun, bahkan terdapat satu informan yang menyatakan bahwa mantan suami tidak pernah memberikan nafkah sejak masih dalam ikatan perkawinan. Salah satu informan dengan inisial NA yang memiliki 2 anak, umur 41 tahun dan telah bercerai dengan suaminya sejak tahun 2022 mengungkapkan bahwa mantan suaminya tidak pernah memberikan nafkah setelah bercerai, bahkan selama masih dalam ikatan perkawinan juga tidak memberikan nafkah sepeserpun. Mantan suami lebih memilih wanita lain dibanding istri dan anaknya. Informan tersebut menyatakan bahwa meskipun terdapat kesepakatan dalam putusan pengadilan terkait nafkah anak pasca perceraian, ketentuan tersebut tidak pernah direalisasikan oleh pihak suami. Akibatnya, seluruh kebutuhan anak tetap harus dipenuhi dengan berbagai keterbatasan ekonomi yang dimiliki.

Dalam hal ini, pihak ibu menanggung beban utama dalam praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian akibat perselingkuhan tersebut. Kondisi ini menimbulkan tekanan ekonomi dan psikologis yang bersumber dari abainya pihak ayah terhadap kewajibannya pasca perceraian akibat perselingkuhan. Informan AZ yang berumur 35 tahun dan telah bercerai sejak tahun 2021 menyatakan bahwa ketiadaan nafkah untuk anak dari pihak mantan suami pasca perceraian mengakibatkan ia harus bekerja untuk memenuhi seluruh kebutuhan 3 orang anak tanpa kontribusi dari pihak ayah. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh ND dan YL, yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dengan bekerja secara mandiri, tanpa ada nafkah yang diberikan oleh mantan suaminya, dikarenakan mantan suami telah menikah dengan wanita selingkuhannya dan memiliki anak. Padahal, pihak suami tidak memiliki celah untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a "Dimana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak." (Yana & Trigiyatno, 2022).

Pola yang berbeda juga ditemukan dalam penelitian ini. Dari tujuh informan, terdapat dua informan yang menyampaikan bahwa mantan suami masih memberikan nafkah kepada anak, namun tidak secara konsisten. Ketidakteraturan

tersebut dipengaruhi oleh kondisi mantan suami yang telah menjalin hubungan baru bahkan membentuk keluarga baru setelah perceraian akibat perselingkuhan. Salah satu informan dengan inisial NM yang berumur 30 tahun dan memiliki 2 anak menjelaskan bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir sejak perceraian, ia hanya menerima nafkah sebesar Rp300.000, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak, ia bergantung pada bantuan orang tuanya. "Saya dinafkahi orang tua penuh baik saya ataupun anak saya. Mantan suami hanya pernah mengirim uang Rp.300.000 selama 2 tahun terakhir untuk anaknya," ujarnya. Hal ini menimbulkan beban ekonomi dan psikologis yang cukup berat bagi pihak ibu karena tanggung jawab pemenuhan kebutuhan anak beralih kepada keluarga pihak ibu akibat tidak terpenuhinya kewajiban nafkah oleh ayah.

Berbeda dengan NM, informan HA yang berumur 29 tahun dan telah memiliki 2 anak mengatakan bahwa pemberian nafkah bergantung pada kehendak mantan suami, sehingga tidak memiliki kepastian waktu maupun jumlah. Maka dari itu, ia harus bekerja sebagai terapis untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak serta memenuhi kebutuhan secara umum. Ia juga menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena mantan suami sudah memiliki keluarga baru dan sulitnya komunikasi pasca bercerai. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa pembentukan keluarga baru oleh mantan suami dalam beberapa kasus berimplikasi pada pergeseran prioritas tanggung jawab, di mana kebutuhan keluarga baru menjadi lebih diutamakan dibandingkan kewajiban nafkah terhadap anak dari perkawinan sebelumnya (Azani & Cysillia, 2022). Akibatnya, pemberian nafkah kepada anak menjadi sangat bergantung pada kemauan pribadi dari pihak ayah dan tanggung jawab tersebut tidak lagi dipandang sebagai kewajiban utama.

Di sisi lain, hanya terdapat satu informan dengan inisial RR yang berumur 26 tahun dan memiliki 2 anak menyampaikan bahwa mantan suami tetap melaksanakan kewajiban nafkah secara rutin dan relatif konsisten pasca perceraian. Informan tersebut mengungkapkan bahwa meskipun rumah tangga berakhir akibat perselingkuhan, tanggung jawab terhadap anak tetap dijalankan melalui pemberian nafkah setiap bulan dengan jumlah yang telah disepakati, bahkan bisa lebih dari itu karena bertambahnya usia anak. pemberian tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak seperti pendidikan, makanan, dan keperluan sehari-hari. Meskipun tetap rutin diberikan nafkah, ia tidak bergantung pada pemberian mantan suaminya terus menerus. Konsistensi tersebut menunjukkan adanya kesadaran hukum dan moral dari pihak ayah bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban terhadap anak.

Berdasarkan temuan di atas, dari tujuh informan yang telah diwawancarai ditemukan tiga pola pemenuhan nafkah anak pasca perceraian akibat

perselingkuhan. Pertama, pola paling dominan adalah tidak terpenuhinya kewajiban nafkah secara keseluruhan pasca perceraian terjadi, dan hal ini mencerminkan pengabaian tanggung jawab seorang ayah terhadap anak. Kedua, ayah masih memberikan nafkah namun tidak dilakukan secara konsisten baik dari segi waktu maupun jumlah. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, faktor perselingkuhan yang menyebabkan terbentuknya keluarga baru, serta buruknya komunikasi antara mantan pasangan, sehingga beban kebutuhan anak kerap beralih kepada ibu. Ketiga, ayah tetap memberikan nafkah secara rutin, hal ini membuktikan bahwa perceraian tidak selalu memutus tanggung jawab orang tua terhadap anak

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Akibat Perselingkuhan

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Allah untuk orang tua yang wajib dilindungi hak-haknya, di mana setiap anak yang dilahirkan berhak atas hak-haknya tanpa perlu meminta. Pemberian nafkah merupakan kewajiban seorang ayah terhadap istri dan anak-anaknya. Nafkah anak mencakup segala kebutuhan yang menunjang tumbuh kembangnya, meliputi sandang, pangan, dan papan. Hak anak atas nafkah tetap berlaku dan tidak gugur meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah berakhir (Safitri & Ahmad, 2024). Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah: 233, Allah Ta'ala berfirman:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

Artinya: "dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya." (Q.S. Al Baqarah: 233) (Kementerian Agama RI., 2019).

Maksud dari ayat tersebut adalah seorang ayah bertanggung jawab untuk memberikan makan dan pakaian kepada istri beserta anaknya dengan cara yang baik dan sesuai dengan kemampuannya. Dan dalam Kompilasi Hukum pasal 105 menyatakan bahwa: a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* diserahkan kepada anak guna memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Maulana, 2023).

Hal ini juga ditegaskan dalam Q.S At-Thalaq:7, Allah *Ta'ala* berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: hendaknya orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang berkewajiban menafkahi mereka yang berada di bawah tanggung jawabnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Bagi yang berkecukupan, nafkah diberikan secara penuh, sedangkan bagi yang terbatas secara ekonomi, kewajiban tersebut tetap berlaku namun disesuaikan dengan kondisinya (Sari, 2023). Melalui ketentuan ini, Allah menunjukkan rahmat-Nya dengan tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya, sekaligus menegaskan bahwa kewajiban menafkahi tidak gugur meski dalam keterbatasan.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat tiga pola dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian akibat perselingkuhan, pola pertama dalam pemenuhan hak nafkah anak yang paling dominan adalah tidak terpenuhinya nafkah anak secara penuh oleh pihak ayah pasca perceraian akibat perselingkuhan. Terdapat empat dari tujuh informan menyatakan bahwa mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan, akibatnya anak tidak mendapatkan nafkah selain dari pihak ibu ataupun keluarga dari pihak ibu. Kondisi ini dipicu oleh lemahnya komunikasi dan terbentuknya keluarga baru oleh mantan suami yang mengakibatkan lepasnya tanggung jawab sebagai seorang ayah. Padahal, jika ditinjau berdasarkan hukum Islam, kewajiban nafkah terhadap anak tetap melekat pada ayah meskipun telah terjadi perceraian. Hal ini dipertegas oleh Pasal 104 ayat (1) dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan dan kebutuhan anak menjadi tanggung jawab ayah. Dengan begitu, pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian yang sama sekali tidak terpenuhi sangat bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Menurut Imam Syafi'i, seorang ayah memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan anak sejak anak masih disusui, memberikan pakaian dan keperluan-keperluan lainnya (Sari et al., 2024).

Pengabaian nafkah dari ayah tersebut menimbulkan tekanan ekonomi dan psikologis bagi ibu yang harus menanggung beban seorang diri tanpa adanya kontribusi dari mantan suaminya. Hal ini pada akhirnya berdampak pada pemenuhan kebutuhan hak anak, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan sehari-hari, terutama jika ibu yang tidak memiliki sumber penghasilan yang memadai (Jamroji, 2024). Ketidakstabilan pemenuhan nafkah berpotensi menghambat tumbuh kembang anak, terlebih lagi jika kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi secara optimal.

Berbeda dengan pola pertama, pola kedua yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya pemberian nafkah yang pernah dilaksanakan namun tidak berkelanjutan dan tidak memenuhi standar kecukupan ketika telah membentuk keluarga baru akibat perselingkuhan. Pembentukan keluarga baru oleh ayah tidak menghapus kewajiban nafkah terhadap anak dari perkawinan sebelumnya. Dalam prinsip keadilan Islam, setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pemeliharaan dan nafkah yang layak. Oleh karena itu, memprioritaskan keluarga baru dengan mengabaikan anak dari perkawinan sebelumnya bertentangan dengan nilai keadilan dan tanggung jawab dalam Islam. Dalam hukum Islam tidak ada alasan bagi ayah untuk tidak memberikan nafkah kepada anaknya meskipun telah terjadi perceraian selama kondisi ayah tersebut dalam keadaan sehat, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian terhadap anak, karena anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, khususnya ayah sebagai penanggung jawab utama. Nafkah yang diberikan kepada anak harus mencukupi semua kebutuhannya selagi anak tersebut belum dewasa dan belum mampu hidup mandiri, seperti yang sudah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (d) bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) (Afrinal & Darmawan, 2022).

Pemberian nafkah pada anak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab seorang ayah dalam memenuhi kebutuhan anak sekaligus menanamkan nilai-nilai kehidupan melalui perannya sebagai orang tua. Terkait dengan ketentuan kadar nafkah anak pasca perceraian, tidak diatur secara spesifik dalam UU Perkawinan maupun KHI. Kadar nafkah tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan orang yang menafkahi (Ali & Miladianto, 2025). Dalam perspektif fikih, para ulama fikih bersepakat bahwa kewajiban memberikan nafkah merupakan tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, yang bersifat mengikat dan tidak terputus meski adanya perceraian (Kurnia et al., 2025).

Kemudian, pola ketiga yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan pola yang paling sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang di mana informan RR mengungkapkan bahwa meskipun perceraian terjadi akibat perselingkuhan, mantan suami tetap menjalankan kewajiban nafkah secara rutin dengan jumlah yang telah disepakati, bahkan bertambah seiring dengan meningkatnya kebutuhan anak. Hal ini mencerminkan bahwa perceraian hanya memutus ikatan perkawinan antara suami dan istri, namun tidak memutus hubungan nasab (keturunan) antara orang tua dan anak. Status anak yang lahir dari perkawinan yang sah tetap diakui seutuhnya, sehingga kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya

tetap berjalan meskipun perkawinan telah usai (Azizi, 2020). Kondisi ini sudah sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 yang menjelaskan bahwa jika perkawinan atau pernikahan berakhir karena cerai talak, mantan suami memiliki kewajiban untuk memberi mut'ah yang pantas diterima oleh mantan istrinya, dalam bentuk uang maupun barang, kecuali jika mantan istrinya telah memberi nafkah, tempat tinggal, dan pakaian selama masa iddah, kecuali jika mantan istrinya telah menerima talak *ba'in* dan/atau melakukan nusyuz dan tidak hamil, melunasi seluruh mahar yang masih tertunggak, serta memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anak yang masih di bawah usia 21 tahun (Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam, 1991)

Dalam perspektif maqashid syariah, prinsip perlindungan terhadap anak meliputi menjaga jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta anak. Pada konteks pasca perceraian, menjaga harta dapat dimaknai sebagai upaya untuk memastikan terpenuhinya hak-hak finansial anak dan terhindar dari risiko penelantaran anak pasca perceraian (Irsul & Safriani, 2025). Wahhab Az-zuhali dalam *Al-Fiqh Al-islami wa Adillathu* menjelaskan bahwa seorang ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya sebab keturunan, dan pemenuhan nafkah merupakan bagian dari tujuan syariat Islam dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) (Hasibuan & Ichsan, 2026). Pada pola ketiga dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian akibat perselingkuhan sudah sejalan dengan hal ini. Konsistensi pemberian nafkah yang bertambah seiring dengan perkembangan usia anak menunjukkan bahwa sesuai dengan penerapan konsep *ma'ruf* sekaligus pemenuhan prinsip *hifz al-nasl* dan *hifz maal* dalam maqashid syariah.

Dengan demikian, tindakan perselingkuhan yang menjadi penyebab perceraian dalam penelitian ini tidak menggugurkan kewajiban ayah untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Hukum Islam memandang bahwa kewajiban dalam pemberian nafkah anak tidak ditentukan pada kondisi hubungan suami dan istri, melainkan bersumber dari ikatan nasab yang terbentuk sejak anak dilahirkan. Seorang suami yang melakukan pelanggaran moral yaitu berselingkuh dan kemudian mengabaikan kewajiban nafkah anak pasca perceraian akan menanggung dua pelanggaran syariat secara bersamaan, yaitu pelanggaran atas perbuatan perselingkuhan tersebut dan pelanggaran atas pengabaian kewajiban nafkah anak yang telah ditetapkan oleh syariat. Hal ini sejalan dengan hadits nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَخْسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

Artinya: *Cukuplah seseorang berdosa karena menahan diri dari tidak memberikan makanan (nafkah) kepada orang-orang yang harus dinafkahnya.* (HR. Muslim).

Nafkah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam, karena tidak hanya mencakup kewajiban suami terhadap istri, tetapi juga menjadi tanggung jawab ayah dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya, meskipun telah terjadi perceraian (Ali & Miladianto, 2025).

D. Simpulan

Penelitian ini menemukan tiga pola pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian akibat perselingkuhan di kalangan pengguna media sosial, yaitu: pengabaian nafkah secara penuh, pemenuhan nafkah yang tidak konsisten dari segi waktu dan jumlah, serta pemenuhan nafkah secara rutin dan konsisten yang menunjukkan bahwa perceraian tidak memutuskan tanggung jawab ayah terhadap anak. Tidak optimalnya pemenuhan nafkah pada pola pertama dan kedua tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh tingkat tanggung jawab moral ayah, lemahnya komunikasi antar pasangan, serta pergeseran prioritas setelah terbentuknya keluarga baru. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah terhadap anak merupakan tanggung jawab yang tidak gugur akibat perceraian. Namun demikian, pola pertama dan kedua bertentangan dengan ketentuan ini, sedangkan pola ketiga telah sesuai dengan konsep *ma'ruf* dan prinsip *hifz al-nasl* dalam maqashid syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa perselingkuhan sebagai penyebab perceraian tidak menggugurkan kewajiban nafkah ayah terhadap anak, dan pengabaian nafkah merupakan pelanggaran terhadap syariat Islam.

Daftar Rujukan

- Afrinal, A., & Darmawan, A. (2022). Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 59–70.
- Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S. (2025). PERBANDINGAN METODE PENELITIAN YURIDIS NORMATIF DAN YURIDIS EMPIRIS: PENELITIAN DI UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2226–2236. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2226-2236>
- Ali, M., & Miladianto, S. (2025). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama terhadap Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan PNS (Dalam Prespektif Hukum Nasional dan Hukum Islam). *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*,

- 4(3), 106–135.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i3.4808>
- Azani, M. A., & Cysillia, C. A. N. (2022). PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU. *Jotika Research in Business Law*, 1(2), 46–59. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.43>
- Azizi, A. Q. (2020). Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 7(1). <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455>
- Burhanudin, A. A. (2023). *Problematika Perceraian Dan Pemenuhan Nafkah Anak*. 4(2).
- Hasibuan, J. S., & Ichsan, M. (2026). IJTIHAD HAKIM DALAM MENENTUKAN BESAR NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN. *Jurnal Nirta : Studi Inovasi*, 5(2).
- Imam, G. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Irsul, I., & Safriani, L. (2025). TANTANGAN STATUS HUKUM ANAK PASCA PERCERAIAN: PERBANDINGAN MAQASHID SYARIAH DAN HUKUM NASIONAL. 10(1).
- Jamroji, B. (2024). KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA-BALIGH: TELAHAH FIQH DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 44–56.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kurnia, C. N. N., Salsabila, D. K., & Murofikoh, D. I. (2025). Analisis Hukum Kewajiban Memberi Nafkah Pasca Perceraian pada Anak Balita. *Journal Evidence Of Law*, 4(3), 1818–1826. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1955>
- Maulana, D. (2023). Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>
- Muzakki, M. A., Sodikin, A., Qudussalam, A., & Murniati, D. (2024). TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN. 16(1).
- Nafisah, D., Nasrudin, N., Meidina, A. R., & Zain, M. F. (2024). Comparative analysis of Islamic family law and normative law: Examining the causes of divorce in Purwokerto, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), 847–871.

- Safitri, D. A., & Ahmad, Muh. J. (2024). TANGGUNGJAWAB ORANGTUA ATAS NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 4(06), 38-59. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1610>
- Sari, I. P., Hati, M., Ramadhani, N., & Riani, S. (2025). *Analisis Implikasi Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan*. 2, 58.
- Sari, R. (2023). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Didesa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji)*. 2(01), 89.
- Sari, R. P. N., Surabaya, S. I. P., Kalsum, U., Natonis, N., & Sutantriyati, A. (2024). Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(1), 1-12. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i1.2131>
- Sepma, A., & Erwita, Y. (2020). Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 1(2), 344-358. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i2.9434>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Alfabeta. (Original work published)
- Tim Penyusun. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Departemen Agama RI.
- Yana, L., & Trigiyatno, A. (2022). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Al-Hukam: Journal of Islamic Family Law* 2, 2.